



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBDIT FASILITASI BAHAN DAN ANALISA**

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh

**Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan**

DR. Muallimin Abdi, SH, MH.
NIP. 19621121 198203 1 001

NAMA SOP :

Penyusunan Naskah Keterangan Pemerintah

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mempunyai kemampuan analitis.
2. Mempunyai kemampuan pengolahan data

Keterkaitan :

1. SOP Tata Usaha
2. Subdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I dan II(P3 I dan II)

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet

Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan		
		Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan	Kasubdit Fasilitas Bahan dan Analisa	Kasi Analisa, Laporan dan Dokumentasi	Pelaksana (JFU)	Kelengkapan	Waktu		Output	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Menugaskan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyusunan naskah keterangan pemerintah						permohonan peraturan & disposisi		pengujian perundang-undangan & lembar	disposisi	
2	Menugaskan Kepala Sub Direktorat Fasilitas Bahan dan Analisa untuk menyusun naskah keterangan pemerintah						permohonan peraturan & disposisi	10 menit	pengujian perundang-undangan & lembar	disposisi	
3	Menugaskan Kepala Seksi Penyiapan Bahan dan Data melakukan penyusunan naskah keterangan pemerintah dengan berkoordinasi dengan Subdit P 3 I & Subdit P 3 II						permohonan peraturan & disposisi	10 menit	pengujian perundang-undangan & lembar	disposisi	
4	Menugaskan Staf untuk melakukan penyusunan naskah keterangan pemerintah						permohonan peraturan & disposisi	10 menit	pengujian perundang-undangan & lembar	disposisi	
5	Menyusun konsep naskah Keterangan Pemerintah hasil koordinasi dengan Subdit P 3 I & II						permohonan peraturan & disposisi, bahan dari Subdit P 3 I & II	1 hari	pengujian perundang-undangan & lembar	Konsep naskah keterangan pemerintah	
6	Mengoreksi dan menyusun naskah keterangan pemerintah atas hasil koordinasi dengan Subdit P 3 I & Subdit P 3 II						permohonan peraturan & disposisi, bahan dari Subdit P 3 I & II, dan konsep Naskah Ketperm	2 jam	pengujian perundang-undangan & lembar	Konsep naskah keterangan pemerintah	
7	Mengkoreksi hasil penyusunan konsep naskah keterangan pemerintah hasil koordinasi dengan Subdit P 3 I & Subdit P 3 II						permohonan peraturan & disposisi, bahan dari Subdit P 3 I & II, dan konsep Naskah Ketperm	2 jam	pengujian perundang-undangan & lembar	naskah keterangan pemerintah	Y = Ya; T = Tidak
8	Menandatangani naskah keterangan pemerintah						naskah keterangan pemerintah	1 jam		naskah keterangan pemerintah	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
9	Menerima naskah keterangan pemerintah						naskah keterangan pemerintah				